



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

**PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta mendorong peningkatan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Trenggalek.
5. Desa adalah Desa yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek.
7. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam Pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana operasional tahunan Pemerintah Desa dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang mengandung perkiraan penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran atau belanja dan dituangkan dalam rupiah dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa.
10. Pendapatan Asli Desa selanjutnya disingkat PA Des adalah Pendapatan Desa yang meliputi pendapatan BUMDes, pendapatan BKD, hasil usaha desa lainnya, retribusi pasar/pasar hewan Desa, retribusi jalan Desa, retribusi pemandian umum Desa, retribusi tempat wisata Desa, retribusi tempat lain yang disediakan Desa, sewa tanah kas Desa, sewa lapangan Desa, sewa gedung/bangunan Desa, sewa perlengkapan/peralatan milik Desa, uang legalisasi, sewa tambatan perahu, iuran swadaya warga Desa, dana partisipasi, dana hasil gotong royong warga Desa, bunga bank dan pendapatan lain-lain.
11. Tanah eks bengkok adalah tanah milik Desa yang sebelumnya merupakan hak Kepala Desa atau Perangkat Desa untuk mengolah dan menikmati hasilnya selama yang bersangkutan masih aktif menduduki jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa.
12. Pembantu atau Tenaga Honorer Desa adalah Tenaga yang diangkat oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD di luar Perangkat Desa sebagaimana Susunan Organisasi Pemerintah Desa yang resmi berlaku, dan berasal dari Perangkat Desa menurut Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebelumnya.

## **BAB II**

### **PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

#### Bagian Pertama

#### Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

#### Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan setiap tahun dalam APBD, dan diberikan selama 12 bulan.
- (3) Penghasilan Tetap masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setiap tahun ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Besarnya Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) serendah-rendahnya sama dengan upah minimum Daerah.
- (5) Perangkat Desa yang diberikan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah selain Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan yang pengangkatannya sesuai dengan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan yang berlaku.

### Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus dimasukkan dalam APBDesa tahun yang bersangkutan.
- (2) Selain yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dalam APBDesa dapat dianggarkan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari PADesa.
- (3) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

### Bagian Kedua

### Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

### Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. tunjangan jabatan;
  - b. tunjangan kesehatan;
  - c. tunjangan keluarga ( isteri/suami dan anak);
  - d. tunjangan komunikasi kemasyarakatan; dan
  - e. tunjangan perumahan.
- (3) Nilai atau besarnya semua tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (4) Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, mendapat penghasilan setinggi-tingginya 25 % (dua puluh lima persen) dari penghasilan sebagai Sekretaris Desa.

### Pasal 5

- (1) Untuk memberikan jaminan setelah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa dan Perangkat Desa diikutsertakan dalam Program Jaminan Asuransi Hari Tua.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diikutsertakan dalam Program Jaminan Asuransi Hari Tua sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang masih mempunyai sisa masa jabatan sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan ini.
- (3) Untuk mendapatkan Jaminan Asuransi Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dibebani premi yang besarnya ditentukan oleh Bupati berdasarkan jaminan yang akan diberikan kepada yang bersangkutan setelah berakhir masa jabatannya.

- (4) Premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diambil dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari APBD.

Pasal 6

- (1) Program Jaminan Asuransi Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diselenggarakan oleh Perusahaan Asuransi resmi yang wilayah operasinya telah berskala nasional.
- (2) Penunjukan Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berikut penandatanganan kerjasama dengan Perusahaan dimaksud dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemerintah desa dapat memberikan penghargaan dan/atau tali asih kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas.
- (2) Nilai atau besarnya penghargaan dan/atau tali asih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan bukan dalam bentuk hak mengolah tanah eks bengkok.

Pasal 8

Pembantu atau tenaga honorer desa diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan bukan berupa hak mengolah tanah eks bengkok.

**III**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek

pada tanggal 2 April 2009

**BUPATI TRENGGALEK,**

ttd

**SOEHARTO**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 2 April 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**Ir. CIPTO WIYONO, M.Si.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 510 113 691**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGALEK TAHUN 2009 NOMOR 31**

This document was created using  
**Smart PDF Creator**

To remove this message purchase the  
product at [www.SmartPDFCreator.com](http://www.SmartPDFCreator.com)